

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN OLEH MAHKAMAH
AGUNG**
*JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE ANNULMENT CONSUMER
DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) BY SUPREME COURT (MA)*

Harin Adie Tama, Fitri Handayani dan Nuryah Fatqul Jannah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : fitrihanda0308@student.uns.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Adietama, Harin dkk. *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa
Konsumen Oleh Mahkamah Agung (MA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5.
No.4 (2024).

ABSTRAK

BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa non litigasi sebagai pelaksanaan UUPK penyelesaian sengketa hukum konsumen. Dalam memberikan penanganan terhadap sengketa konsumen, BPSK seringkali menyimpang terhadap ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa anggota BPSK tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangannya. Sehingga hak eksekutorial BPSK dianggap tidak sah karena terdapat pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, yang memungkinkan pembatalan putusan BPSK mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum hak konsumen dan tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keefektifan kinerja BPSK melalui putusan yang telah dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif, sehingga berimplikasi dilakukannya revisi substansi UUPK mengenai syarat anggota BPSK.

Kata Kunci: BPSK, Putusan, Perlindungan Konsumen, MA

ABSTRACT

BPSK is a non-litigation dispute resolution body as the implementation of the Consumer Law Dispute Resolution Law. In providing handling of consumer disputes, BPSK often deviates from the provisions of the law which shows that BPSK members do not understand their duties, functions and authority. So that the executive rights of BPSK are considered invalid because there is an objection to the Supreme Court, which allows the cancellation of the BPSK decision resulting in the loss of legal protection of consumer rights and ineffective law enforcement by BPSK. This study aims to review the effectiveness of BPSK performance through decisions that have been made with a prescriptive normative juridical research method, so that it has implications for the revision of the substance of the UUPK regarding the requirements for BPSK members.

Keywords: BPSK, Decision, Consumer Protection, Supreme Court

A. PENDAHULUAN

Era keterbukaan ekonomi telah mendorong setiap negara di dunia untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil. Untuk memperkuat pondasi perekonomian dan menjamin kestabilannya, para pelaku usaha menciptakan berbagai inovasi untuk menunjang kemajuan perekonomian. Hal ini menunjukkan kemudahan berusaha yang diperoleh produsen untuk turut serta memajukan perekonomian negara. Implikasi dari kemudahan berusaha tersebut menciptakan suatu hubungan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan asas keseimbangan sehingga dapat tercipta suatu lingkungan perekonomian yang harmonis.¹ Namun seiring berjalannya waktu seringkali terjadi persoalan tidak seimbanganya kedudukan antara konsumen dan produsen. Terdapat teori mengenai *caveat emptor* yang memiliki arti bahwa konsumen dituntut untuk lebih waspada dalam transaksi guna kepentingan pemenuhan kebutuhannya dikarenakan memiliki posisi yang rendah sehingga menanggung segala resiko yang terjadi.²

Konsumen memiliki posisi lemah yang seringkali menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha dan sebaliknya dengan posisi lemah tersebut konsumen dapat menarik keberpihakan undang-undang sebagai payung hukumnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu hukum perlindungan konsumen mendapatkan perhatian dikarenakan dinilai dapat memberikan hak yang sama dalam melindungi konsumen maupun pelaku usaha sesuai haknya.³ Undang-Undang Perlindungan Terhadap Konsumen (UUPK) ditujukan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap pasar perekonomian. Oleh karena itu dalam hal melindungi konsumen, di Indonesia telah dibentuk lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan segala sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan tersebut dibentuk dan berada dibawah tanggung jawab Kementerian.

¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021.

² Joni Emirzon, Annalisa Yahanan dan Putu Samawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSRI Press, 2022.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.

Perindustrian dan Perdagangan. Legalitas pembentukan badan ini termuat dalam Bab 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Banyak peraturan dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi konsumen.⁴ Namun berlakunya Undang-Undang tersebut tidak secara langsung menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁵ Meskipun sejatinya, UUPK sendiri memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menyelesaikan perkara yaitu melalui tiga cara yang meliputi penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa, dan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.⁶

Sebagai badan yang dibentuk pada masa awal reformasi serta eksistensinya masih diakui hingga saat ini, aturan yang mengatur tentang proses beracara dan kewenangan BPSK dinilai masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa pembentukan BPSK hanya mengacu pada satu perundang undangan yakni pada Bab 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri atas 10 pasal. Dibandingkan dengan badan independen lainnya seperti OJK, Komnas HAM, KPK dan lain sebagainya yang memiliki dasar kekuatan hukum yang dituangkan dalam satu perundang-undangan khusus. Berbeda jauh dengan BPSK yang dasar pembentukannya belum diatur dalam peraturan independen yang khusus membahas mengenai BPSK. Mengingat dasar pembentukannya yang tidak kuat maka latar belakang pendirian BPSK perlu ditilik kembali. Pada masa orde baru terjadi Krisis Moneter tahun 1998 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kelesuan dan pembengkakan hutang negara sehingga banyak terjadi diskriminasi dan kesewenangan pelaku usaha pada konsumen.⁷ Oleh karena itu pembentukan badan ini menjadi jawaban atas segala tuntutan perkembangan dan dinamika ketatanegaraan Indonesia.

⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. PT Komodo Books, 2016.

⁵ Edwin Kristanto, *Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

⁶ Zahra Vandawati Chumaida dan Bambang Santoso Ariadi, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.

⁷ Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad, *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.2 (2021), p.7-14.

Diharapkan terbentuknya BPSK dapat menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, namun hal tersebut justru meningkatkan sengketa mengenai keperdataan utamanya perlindungan konsumen yang berakhir penyelesaiannya hingga tingkat kasasi.

Kedudukan BPSK telah diatur dalam Pasal 23 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK telah memberikan kesetaraan kedudukan BPSK dengan peradilan dalam menyelesaikan sengketa. BPSK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi menyelesaikan sengketa konsumen non litigasi dan melakukan pengawasan penegakan perlindungan konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang menyatakan tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dari BPSK sangat terbatas maka tidak mengherankan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh badan ini dianggap lemah. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa segala putusan yang dihasilkan oleh BPSK merupakan putusan yang mengikat dan final. Artinya seketika setelah putusan tersebut dikeluarkan majelis hakim maka putusan tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat melakukan upaya hukum banding. Namun, pada Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa apabila termohon keberatan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan ke pengadilan negeri. Maka dari itu, secara materiil, dinilai terdapat cacat substansial dalam isi UUPK yang mana mengandung dua pernyataan yang saling bertentangan, sehingga perlu bagi para praktisi hukum untuk mengkritisi hal ini. Sebagai lembaga non peradilan bukan hanya sekedar mengatur terjaminnya pengakuan hak konsumen agar mendapat perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut, namun juga melakukan pengawasan terhadap penentuan klausula baku oleh pelaku usaha guna terciptanya kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK.⁸ Adanya cacat materiil dalam peraturan perlindungan konsumen bukan suatu persoalan kecil namun merambah pada konsekuensi hukum hasil putusan dari badan yang terkait.

Berdasarkan penelitian⁹, faktanya pada tahun 2017 ditemui data bahwa majelis kasasi menganulir 127 keputusan BPSK dalam kurun waktu lima bulan.¹⁰

⁸ Taufik Yahya, *Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Rangka Perlindungan Hak Hak Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.5, No.1 (2014), p.67-83.

⁹ Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad, *Op.Cit.*.

¹⁰ Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad., *Ibid.*.

Maka dapat dipastikan bahwa terdapat lebih dari 200 putusan yang dibatalkan oleh MA dalam waktu satu tahun. Banyak dari putusan BPSK yang alih-alih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen namun memunculkan ketidakadilan bagi produsen atau pelaku usaha. Selain itu, ditemui pula bahwa BPSK menyelidiki dan mengadili sengketa yang bukan kewenangannya. Beberapa hal tersebut berimplikasi pada anulir atau pembatalan putusan BPSK di tingkat kasasi sehingga badan ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan perlindungan konsumen tidak berjalan sesuai ketentuan.¹¹ Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

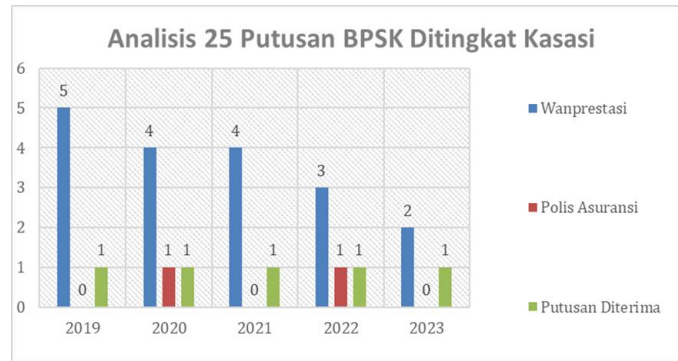
1. Bagaimana bentuk kesalahan BPSK dalam merumuskan produk hukum?
2. Bagaimana substansi UUPK ditinjau secara yuridis?

B. PEMBAHASAN

1. Kesalahan Konseptual BPSK Dalam Merumuskan Produk Hukum

Hasil penelitian ini berfokus pada kegagalan BPSK menciptakan produk hukumnya dalam hal menyelesaikan kasus sengketa antara produsen dengan konsumen yang mengakibatkan beberapa putusan BPSK harus dianulir oleh Mahkamah Agung dan berujung pada inkonsistensi hukum, terutama kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi pedoman bagi BPSK dalam mengadili sengketa konsumen. Adapun hasil berikut yang dipaparkan merupakan pengampliasian metodologi penelitin dengan cara pengambilan sampel dari 193 putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya yang membahas tentang lembaga BPSK dalam kurun waktu 5 tahun pada 2019-2023.

¹¹ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1 (2023), p.86-92.



Berdasarkan diagram diatas secara lebih rinci dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

NO	Nomor Putusan	Pihak	Inti Amar Putusan
1	Putusan Nomor 106 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Elizabeth Retno Wuri Vs PT Desindo Wijaya Tama	Mahkamah kasasi membatalkan Putusan BPSK Kota Bekasi Nomor 13/REG/ BPSK-BKS/2018, karena duduk perkara yang terjadi mengenai pemenuhan prestasi yang seharusnya bukan ranah BPSK.
2	Putusan Nomor 173 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Astree Rini Asnova Samosir vs PT Grha Kirana Development	Mahkamah kasasi membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2018 /BPSK. MDN karena duduk perkara hubungan hukum antara kedua pihak berdasarkan perjanjian dan dalam perjanjian diatur bahwa dalam penyelesaian sengketa akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sehingga BPSK tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut.
3	Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Deswita Ibrahim Vs Elizabeth Retno Wuri	Mahkamah kasasi membatalkan putusan BPSK Nomor 015/BPSK-BKS/2018 dan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa <i>wanprestasi</i> akibat konsumen tidak melunasi pembelian unit apartemen.
4	Putusan Nomor 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Lambok Budiman Hutagalung Vs PT Grha Kirana Development	Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Nomor 033/Arbitrase/2018/BPSK.Mdn., karena berdasarkan perjanjian para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga BPSK tidak berwenang untuk mengadili.
5	Putusan Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Pt Varindo Lombok Inti Vs Riduan Syahrani	Majelis Kasasi membatalkan putusan BPSK Kota Mataram Nomor 23/BPSK/X/2018 dan menyatakan BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara karena sengketa yang terjadi perihal <i>wanprestasi</i> .
6	Putusan Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2019	Darmansyah Vs Pt Telekomunikasi Selular Telkomsel	Mahkamah kasasi dalam menguatkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 10/PTS/BPSK-PDG /SBR/M/XII/2018 karena berdasarkan duduk perkara, sengketa yang terjadi merupakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
7	Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020	Bassau Makasau Vs PT Gajah Izumi Mas Perkasa	Mahkamah kasasi menguatkan Putusan BPSK Nomor BPSK 005/PK-ARB/ BPSK/II/2017 karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa konsumen perihal ketidaksesuaian kata “air murni” dalam label botol tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang mana daerah Batam tidak memiliki mata air pegunungan.

- 8 Putusan Nomor PT Kwala Gunung Vs PT Kharisma Bhakti Sejahtera 565 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Mahkamah Kasasi Membatalkan Putusan BPSK Nomor 033/PEN/2019/BPSK Karena Duduk Sengketa Berupa *Wanprestasi* karena Pelaku Usaha Tidak Memmelaksanakan Kewajibannya Untuk Memberikan Objek Sengketa (Jual Beli Rumah).

- 9 Putusan Nomor Agung Prasetya Koto, S.H Vs PT Buana Finance, Tbk Cabang Medan 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn, karena sengketa yang terjadi berkaitan dengan perjanjian pembiayaan multiguna yang dalam hal ini bukan merupakan kewenangan BPSK untuk mengadili tetapi kewenangan Pengadilan Negeri.

- 10 Nomor 725 Sri Armedia Vs PT Desindo Wijaya Tama K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Mahkamah kasasi membatalkan putusan BPSK Nomor 020/BPSK-BKS/2019 karena berdasarkan akta pengikat jual beli para pihak setuju menunjuk pilihan hukum penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut BPSK tidak berwenang mengadili perkara.

- 11 Putusan Nomor PT Axa Mandiri Finansial Services Vs 1. Risma Wardah, 2. Hanif Azhar, 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Mahkamah kasasi dalam putusannya membatalkan Putusan BPSK Kota Banjarmasin Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019, dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan perkara karena sengketa yang terjadi berkaitan dengan pembayaran klaim asuransi yang mana termasuk sengketa perdata murni dan merupakan kewenangan absolut peradiln umum, bukan kewenangan BPSK.

- 12 Putusan Nomor PT U Finance Indonesia Vs Hidayatullah Pasaribu, S.H 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Majelis kasasi dalam putusannya membatalkan putusan BPSK Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSK-MDN. Karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa cidera janji (*wanprestasi*) dimana debitur tidak memenuhi angsuran atau cicilan kredit. Sehingga sengketa ini bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tetapi kewenangan Pengadilan Negeri

- 13 Putusan Nomor Pt Buana Cipta Propertindo Vs Buana Suprianto 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 Majelis kasasi Membatalkan putusan BPSK Nomor 007/PK.ARB/BPSK/VII/2020 karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa *wanprestasi*.

- 14 Putusan Nomor Siti Nurlaela Vs Pt Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Kebonjati, 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 Majelis hakim membatalkan Putusan BPSK Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/ VIII/2020 karena berdasarkan akad perjanjian gadai (*rahn*) para pihak menyepakati domisili hukum apabila terjadi perselisihan diselesaikan secara

- musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan agama setempat;
- 15 Putusan Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 Pt Asia Tritunggal Jaya (Asia Toserba), Vs Fitri Julianli Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Kab. Garut Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt., karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa konsumen dimana produsen lalai dan memajang produk kadaluarsa.
 - 16 Putusan Nomor 568 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Micro Business Unit (Mbu) Kc Karawang, Vs Heri Roswandi Majelis hakim membatalkan putusan BPSK Kota Kerawang nomor Arbitrase/057/BPSK-KRW/ XI/2020 karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa *wanprestasi* akibat tidak terpenuhinya angsuran atau cicilan kredit.
 - 17 Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS), vs Rosita Menurut majelis kasasi BPSK Kota Bandung tidak berwenang mengadili perkara dan menyatakan Putusan BPSK Nomor 13/Pdt.Kons/ 2020/BPSKB.Bdg dibatalakan karena sengketa yang terjadi termasuk sengketa *wanprestasi* karena konsumen (Rosita) tidak dapat melunasi pinjaman kepada kreditur. Sehingga sengketa ini bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa.
 - 18 Putusan Nomor 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Pt. Maybank Indonesia Finance Vs Sakhrony Majelis hakim membatalkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 11/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/ 2021 karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa *wanprestasi* atau ingkar janji karena debitur macet atau menunggak membayar hutang kredit. Sehingga sengketa ini bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili.
 - 19 Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Pt Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) Vs Emeliana Sitepu, Majelis hakim membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK. Mdn. dan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili karena sengketa yang terjadi termasuk daam sengketa konsumen berupa tidak diberikannya fasilitas atas pembelian mobil berupa garansi asuransi.
 - 20 Putusan Nomor 1083K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Ely Mariyati,Vs Kopperta “Karya Bhakti” (Pengurus Mega Bakti Suryana, S.T.), Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Kota Kediri Nomor 12/SKT-ABR /2022/BPSK.Kdr karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa *wanprestasi* akibat konsumen tidak memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan.
 - 21 Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 Rachmad Adi Santoso Vs Pt. Bale Dipa Aruna Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn karena berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan menyatakan apabila terjadi

sengketa para pihak sepakat menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Medan.

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 22 | Putusan Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 | Pt Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Vs Derama Laia (Ahli Waris Alm. Fatinulo Amazihono), | Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Nomor 002/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn dan menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa pelaksanaan perjanjian polis asuransi dan bukan sengketa konsumen. |
| 23 | Putusan Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023 | Pt Astra Auto Finance (Acc) Vs Miftahul Huda | Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/SKT-ABR/2022/BPSK Kdr. karena sengketa yang terjadi perihal <i>wanprestasi</i> akibat tidak terpenuhinya angsuran atau cicilan kredit. |
| 24 | Putusan Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023 | Sri Utami Dewi, S.E., Vs PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Guna Mandiri, | Majelis kasasi membatalkan Putusan BPSK Bandung Nomor 58/Pdt.Kons/2023/BPSK. B.Bdg. karena sengketa yang terjadi antara para pihak merupakan sengketa <i>wanprestasi</i> . |
| 25 | Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023 | Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jatibarang, Vs Dra. Hj. Neni Hilailiah, M.Si., | Majelis Kasasi menguatkan Putusan BPSK Kab. Indramayu Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III /2023 karena sengketa yang terjadi antara kedua pihak termasuk sengketa konsumen. |

Menyatakan sampling 25 putusan dari 193 putusan BPSK di tingkat kasasi menghasilkan suatu pola bahwa 5 dari 25 putusan dianulir oleh majelis hakim MA. Dengan mengkaji sampel putusan tersebut didapati beberapa variabel yang menjadi masalah utama kegagalan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen sehingga berimplikasi pada pembatalan putusan BPSK, yaitu sebagai berikut :

a. dalam perihal cacat perjanjian

Sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat hal yang sering dilakukan setiap orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian demi memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan. Buku III KUHPer mengatur tentang sistem terbuka (*open system*) pada perjanjian yang artinya bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian, menentukan syarat-syaratnya, bentuk kontrak serta pelaksanaannya secara lisan maupun tertulis dengan siapapun, dan diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPer.

Menurut rumusan Pasal 1313 KUHPer, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian tiap pihak wajib untuk memenuhi tuntutan atas perjanjian yang telah dibuat. Syarat sahnya perjanjian telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPer, yakni: Pertama, kata Sepakat bagi mereka yang terikat atau mengikatkan diri; Kedua, kecakapan para pihak dalam membuat perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu kausa yang halal.

Empat persyaratan tersebut berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Apabila dalam perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig atau null and ab initio*) yang mengandung arti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi dalam perjanjian maka dapat dibatalkan (*vernietigbaar* = voidable) sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih berlaku.¹²

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang saling terikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya kesepakatan diharapkan segala sesuatu yang disepakati dapat berjalan normal, namun kenyataannya dalam kondisi tertentu tidak berjalan semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Salah satu putusan terkait yaitu putusan nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2021 yang dapat dianalisa bahwa berdasarkan duduk perkara kasus tersebut, salah satu pihak mengingkari perjanjian dimana berdasarkan klausul perjanjian, setiap sengketa yang terjadi setelah perjanjian dibuat akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya salah satu pihak melaporkan sengketa tersebut kepada BPSK sebagai badan Non-peradilan. Kesalahan BPSK dari duduk perkara kali ini yakni, mereka kemudian memproses dan mengadili sengketa tersebut meskipun berdasarkan UUPK hal tersebut bukan merupakan kewenangan mereka.

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, p.68.

Selanjutnya Berdasarkan gambar 1. di atas, dijumpai hampir sebagian besar sengketa yang diadili BPSK berkaitan dengan cidera janji atau wanprestasi.

Ditemui sebanyak 14 putusan dari 25 putusan membahas cidera janji khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban. Salah satu contohnya dapat dilihat pada putusan nomor 586 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang mana pihak debitur atau tergugat kasasi tidak membayar cicilan kredit sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan hak kredit tidak terpenuhi. Perkara wanprestasi tersebut sejatinya tergolong sengketa perdata murni yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan melalui jalur litigasi, bukanlah melalui jalur non litigasi. Mengajukan sengketa ini ke BPSK merupakan langkah yang tidak tepat untuk diambil. Maka berdasarkan hal tersebut hasil putusan Majelis Kasasi menyatakan BPSK tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dan putusan BPSK dibatalkan atau dianggap tidak berlaku. Dari hal ini dapat dinilai bahwa BPSK menerima dan mengadili semua aduan masyarakat tanpa memperhatikan apakah itu kewenangannya atau bukan. Maka artinya, lagi-lagi BPSK tidak memperhatikan kewenangannya sekaligus menyimpangi UU pengaturannya.

b. dalam perihal bukan kewenangannya

BPSK sebagai suatu badan yang berfokus pada penyelesaian sengketa konsumen memiliki kewenangan yang telah tercantum dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskipun telah tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, BPSK dalam realitanya masih menyelesaikan perkara dan mengeluarkan putusan yang bukan menjadi bagian dari ranah BPSK. Hal tersebut diantaranya adalah perihal mengeluarkan putusan pada kasus wanprestasi dan mengeluarkan putusan dalam kasus asuransi. Contoh perkara yang berkaitan dengan asuransi yang turut diselesaikan oleh BPSK diantaranya adalah Putusan MA Nomor 1139 K/Pdt.SusBPSK/2020 dan Putusan MA Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Telah diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR bahwasannya untuk penyelesaian sengketa wanprestasi hendaklah penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri.

Namun pada realita BPSK tetap mengadili perkara sengketa polis asuransi yang dilaporkan oleh konsumen atas ketidaktahuan konsumen. Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan pada pihak penyedia jasa asuransi yang mengakibatkan perkara dilanjutkan pada tingkat banding dan berakhir pada Mahkamah Agung yang menganulir dan membatalkan putusan yang dibuat oleh BPSK. Penyelesaian perkara dalam ranah asuransi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian secara non litigasi, dan untuk penyelesaian secara litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Substansi Bab XI UUPK

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan dalam gambar 1. hasil penelitian sebelumnya maka dapat ditelaah secara lebih lanjut bahwasannya terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen sehingga putusan BPSK harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, seperti yang telah disebutkan diatas. Maka penulis berpendapat diperlukannya revisi terhadap undang-undang pengaturnya tepatnya pengaturan tentang pembentukan badan internal atau kualifikasi anggota BPSK. UUPK yang telah berjalan lebih dari 20 tahun sebagai pedoman perlindungan bagi konsumen. Telah terlihat dengan jelas terdapat adanya kelemahan, kekurangan, serta kekeliruan pada UUPK sebagai pedoman perlindungan bagi konsumen sehingga diperlukan adanya suatu pembenahan di dalamnya. Sejatinya pembenahan UUPK merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah saat ini. Pembenahan ini tidak serta merta mengubah semua isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi hanya mengubah salah satu bab yaitu bab khusus yang mengatur tentang BPSK lebih tepatnya pada Bab 11 Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pernyataan tersebut didukung juga oleh pendapat Yohanes Gunawan, guru besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung bahwa dalam keberjalanan UUPK untuk menegakan hukum perlindungan konsumen memiliki kelemahan, kekurangan serta kekeliruan.

Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Waluyo, dan Rachmanto¹³ Kinerja BPSK saat ini menghadapi beberapa kendala diantaranya seperti perekrutan anggota BPSK yang masih belum sesuai petunjuk teknis tentang tata cara perekrutan anggota BPSK dan sekretariat BPSK. Hal tersebut dapat memberi dampak buruk bagi konsumen maupun pelaku usaha. Mengingat baik konsumen maupun produsen memiliki kesamaan hak untuk dilindungi, dalam hal ini dilindungi kepentingannya masing-masing.¹⁴ Pengetahuan para anggota BPSK dinilai memprihatinkan disertai kelemahan yang dimiliki oleh UUPK menjadikan peran BPSK amat krusial bagi kepentingan penyelesaian permasalahan konsumen dan pelaku usaha. Netralisasi BPSK selalu dikedepankan terlihat dari komposisi keanggotaan BPSK yang telah tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) dan (4) UUPK, yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha dengan jumlah total anggota minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. Ketidapahaman BPSK tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya dinilai berakar dari komposisi keanggotaan BPSK serta tidak adanya spesifikasi terkait syarat keanggotaan BPSK.

Pasal 49 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa keanggotaan BPSK berasal dari unsur pemerintah, konsumen, dan unsur pelaku usaha, ketiga unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Unsur pemerintah : Diambil dari perangkat pemerintah daerah provinsi dan/ kabupaten tempat BPSK berada yang berpangkat paling rendah penata atau golongan III/C
- b. Unsur Konsumen : Berupa wakil LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dengan nama keanggotaan paling sedikit satu tahun yang berdomisili di tempat BPSK.
- c. Unsur Pelaku Usaha : Berasal dari anggota asosiasi/organisasi pelaku usaha kabupaten/kota domisili BPSK.

¹³ Johannes Gunawan, Waluyo dan Bernadette Mulyati, *Alih kelola BPSK dari Kabupaten/kota ke Provinsi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2017.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mas Achmad Santosa, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, menilai masalah besar yang dihadapi BPSK adalah peran yang terlalu besar, yaitu terdapat 5 (lima) peran BPSK, salah satunya penyedia jasa penyelesaian sengketa sebagai mediator, konsiliator, arbiter.¹⁵ Penulis menilai kelima peran BPSK tersebut tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang mampu dan cakap untuk mengemban tugas tersebut sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan seperti mengadili yang bukan kewenangannya. Hal itu menyebabkan melemahnya kekuatan eksekutorial BPSK dan berimplikasi pada kerugian konsumen maupun pelaku usaha.

Mengingat spesifikasi merupakan tolok ukur sejauh mana seseorang memahami apa yang dikerjakan, namun ditemui bahwa belum banyak anggota BPSK yang berlatar belakang pendidikan hukum.¹⁶ Alasan lainnya yaitu BPSK sebagai lembaga quasi yudisial yang menjalankan fungsi pengadilan seharusnya diisi oleh mereka yang memiliki background hukum. Proses pengangkatan anggota BPSK sendiri menyebabkan timbulnya permasalahan baru, dalam konkretnya pengangkatan anggota BPSK lebih menitikberatkan keterwakilan unsur daripada kompetensi dan pengetahuan terkait perlindungan konsumen, serta pemahaman tentang fungsi, tugas, dan kewenangan menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁷ Selanjutnya perbedaan latar belakang culture masing-masing unsur BPSK juga menjadi suatu kendala tersendiri.

Anggota BPSK dari unsur Pemerintah telah terbiasa dengan birokrasi pemerintah yang kaku dan hati-hati, hal tersebut menimbulkan hambatan terhadap proses BPSK menjadi lembaga independen. Unsur pemerintah ini biasanya merupakan aparat pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan jauh dibawah kepala dinas industri yang tidak memiliki independensi yang meminta saran

¹⁵ Nay, *BPSK Minta UU Perlindungan Konsumen Segera Diamandemen*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpsk-minta-uu-perlindungan-konsumen-segera-diamandemen---hol13226/> , diakses pada 14 November 2023.

¹⁶ Novalia Marbun dan Pahlevi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.2, No.1 (2021), p.96-110.

¹⁷ Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, *Serat Acitya*, Vol.2, No.1 (2013), p.40-49.

atasannya terlebih dahulu.¹⁸ Undang-undang tidak memberikan batasan secara tegas terkait kompetensi yang harus dimiliki unsur pemerintah agar dapat menjadi anggota BPSK, akibatnya pengambilan anggota dari unsur pemerintah ini dapat dikatakan gegabah dan tidak tepat.

Akibat kurangnya kehati-hatian dalam pemilihan anggota, keanggotaan BPSK memiliki kualifikasi keahlian yang rendah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliana, Isnaini, dan Hartono¹⁹ pada BPSK Kota Medan, ditemui kelemahan berupa ketidakdisiplinan waktu jam kerja yang tercermin dari banyaknya pegawai yang datang terlambat, pulang sebelum jam kantor berakhir, bahkan tidak hadir tanpa adanya keterangan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pegawai atau anggota BPSK Kota Medan melakukan aktivitas lain diluar tugas yang telah ditentukan. Pelaksanaan proses persidangan terlambat untuk diselesaikan dan melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 21 (dua puluh satu) hari. Akibat banyaknya konsumen atau pelaku usaha mengeluh karena merasa dirugikan baik dari segi waktu maupun proses persidangan. Selain itu, sekretariat BPSK juga dinilai lalai dalam menangani penerimaan pengaduan sengketa karena tidak dilakukannya penyeleksian yang berakibat pada penolakan pengaduan saat dilakukan persidangan. Keadaan tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan para pegawai yang tidak sesuai bidangnya. Diketahui jumlah pegawai sekretariat BPSK Kota Medan hanya berjumlah 5 (lima) orang berlatar belakang pendidikan hukum.²⁰

Selanjutnya adalah unsur konsumen yang direkrut dari wakil LPKSM yang diakui oleh pemerintah setempat. Sejatinnya LPKSM merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar serta diakui pemerintah memiliki kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dengan LPKSM menjadi anggota BPSK hal tersebut baik, karena LPKSM ialah wadah pemerintah memberi kesempatan pada masyarakat untuk bergabung berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

¹⁸ Pardamean Harahap, *Hambatan-Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum dapat Berjalan Secara Efektif (Studi kasus BPSK Kabupaten Tangerang)*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.15, No.2 (2018), p.181-192.

¹⁹ Tanti Juliana, Hartono dan Isnaini, *Analisis Kinerja Pegawai pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4, No.1 (2021).

²⁰ Tanti Juliana, Hartono dan Isnaini, *Ibid.*.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK menyatakan bahwa LPKSM memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Dalam anggaran dasarnya telah secara tegas pendirian LPKSM ditujukan untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan LPKSM telah terbukti melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.²¹

Anggota BPSK dari unsur pelaku usaha yang berasal dari anggota asosiasi atau organisasi pelaku usaha kabupaten/kota setempat. Secara umum didominasi dengan unsur bisnis yang berpandangan pragmatis ekonomi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang menjadikan tugas BPSK hanya menjadi sampingan belaka. Hal tersebut dikarenakan perekrutan anggota BPSK dari unsur ini telah memiliki posisi yang mapan sehingga sulit meninggalkan tugas pokoknya sebagai pelaku usaha di luar BPSK. Setelah UUPK diberlakukan diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian perkara sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Namun dalam penegakan hukumnya terjadi suatu ketimpangan yang menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengimplikasiannya, terutama pada saat masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK yang ditemukan adanya banyak kendala terutama pada aspek keperdataan. Undang-undang ini tidak memberikan petunjuk atau pedoman teknis dengan penjelasan yang cukup, bahkan ditemukan pertentangan pasal di dalamnya sehingga kepastian hukum sulit dicapai. Sebagaimana penjelasan Pasal 2 UUPK tentang Asas Kepastian Hukum bertujuan agar konsumen maupun pelaku usaha dapat mentaati hukum dalam mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Disamping itu juga tidak terdapat peraturan yang mendukung. Dilihat dari segi prosedural ditemukan beberapa kelemahan pengaturan utamanya mengenai prosedur beracara di BPSK.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) UUPK yang menentukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha yang dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen dengan persamaan kepentingan (*class action*), yang harus diajukan pada peradilan umum. Pasal tersebut bertentangan dengan maksud beberapa pasal dalam UUPK antara lain Pasal 1 angka (11), Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49 s/d Pasal 51,

²¹ Siti Nur Fadinil Islami, *Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Informasi pada Kemasan Produk Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Unram, Mataram, 2023.

Pasal 52 sub (a), (f) s/d (m), Pasal 54 s/d Pasal 57 UUPK yang memiliki substansi mengatur tentang pembentukan, pengakuan, dan kewenangan BPSK di luar pengadilan. Pasal 46 ayat (2) bukan merupakan aturan khusus mengingat dalam pengaturannya dilakukan secara bersama sama dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) mengenai kewenangan konsumen untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya sehingga asas “Lex Specialis Derogate Legi Generali” tidak berlaku karena merupakan aturan umum. Penulis secara tegas mengusulkan perlunya spesifikasi terhadap syarat anggota BPSK. Lebih tepatnya pada Pasal 49 ayat (2)e yang menyebutkan klausa "memiliki pengetahuan di bidang perlindungan konsumen". Klausa tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci dengan menambahkan spesifikasi mengenai syarat anggota BPSK hendaklah seorang praktisi hukum atau sarjana hukum yang lebih khusus mengambil fokus pada hukum keperdataan atau lebih rincinya spesialis perlindungan konsumen.

Selain berkenaan dengan syarat formil anggota BPSK, terdapat pula ketidakpastian UUPK berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPSK. Pasal 52 UUPK mengatur tugas dan wewenang BPSK dirasa ketinggalan zaman. Beberapa sengketa yang dahulunya merupakan sengketa perlindungan konsumen yang dapat diselesaikan BPSK namun seiring berjalannya waktu mulai dibentuk badan baru yang lebih khusus sehingga sengketa yang pada mulanya merupakan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan, dialihkan kewenangannya pada badan baru tersebut. Salah satu contohnya yaitu sengketa polis asuransi dengan pihaknya yang disebut sebagai tertanggung dengan penanggung. Mulanya sengketa yang berkenaan dengan asuransi memang diselesaikan BPSK, namun pada 2006 mulai dibentuk badan khusus yang menyelesaikan perkara asuransi secara non litigasi dan disebut Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Maka diharapkan, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen tentang tugas dan kewenangan BPSK dengan menambahkan klausa jenis sengketa yang dapat diperiksa dan diadili oleh BPSK secara rinci. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan menambahkan ayat baru yang menerangkan bahwa sengketa yang dapat diperiksa meliputi sengketa jual beli yang khusus menyangkut konsumen dan produsen, bukan menyangkut kreditur dan debitur bukan pula penanggung dengan tertanggung.

Bahwa pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen tidak hanya mengatur tentang konsumen secara yuridis saja tetapi juga harus mengatur berkaitan dengan hal persaingan usaha dan pemberdayaan konsumen²²

Putusan dikeluarkan oleh BPSK pada dasarnya menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Yang dimaksud “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang hukum acara pidana; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana; 3) putusan kasasi.

Setiap penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus selesai dan berakhir di BPSK karena telah dinyatakan bahwa putusan BPSK adalah putusan akhir yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*). Namun apabila putusan BPSK berakhir dengan memiliki kekuatan hukum tetap lalu mengapa masih banyak dijumpai adanya putusan BPSK yang dianulir oleh Mahkamah Agung yang didalamnya didominasi adanya putusan BPSK yang melawan hukum menunjukan BPSK tidak memahami norma dan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final (*incraht*). Namun pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan terhadap putusan yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh BPSK. Maka dari itu terdapat banyak putusan BPSK yang dianulir oleh Mahkamah Agung walau telah diberikan kekuatan hukum tetap, namun isi daripada kedua pasal tersebut menimbulkan adanya perbedaan penafsiran pada kekuatan hukum putusan BPSK, sebagaimana yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie, BPSK merupakan lembaga quasi yudisial atau lembaga yang memiliki sifat mengadili namun tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan.²³

²² Widiyantoro, Johaness, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Jaya, Yogyakarta, 2019.

²³ Rimanda, *Keberadaan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1 (2019).

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis memberikan tiga saran dengan memberikan terobosan hukum (law breaking) terkait cara meningkatkan efektivitas kinerja dari BPSK. Pertama, melakukan pembaharuan secara lebih rinci pada UUPK utamanya dalam Pasal 49 mengenai syarat untuk dapat menjadi anggota BPSK dan dalam Pasal 52 mengenai tugas dan kewenangan BPSK, sehingga BPSK dapat melakukan kinerja secara lebih jelas dan terarah sesuai dengan undang-undang. Hal ini penting untuk didahulukan oleh pemerintah bersama DPR selaku lembaga legislatif mengingat urgensi pembaharuan tersebut melibatkan dua komponen yaitu lembaga negara (MA dan BPSK), dan masyarakat. Kedua, untuk menghindari adanya kontradiksi dalam substansi UUPK, perlunya penghapusan Pasal 56 ayat (2) UUPK tentang pengajuan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri agar putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat bersifat final dan mengikat tanpa ada pengajuan banding. Ketiga, dengan mengadopsi konsep pengadilan sederhana, maka penulis mengusulkan membuat pasal baru yang memuat pernyataan bahwa pengajuan sengketa konsumen melalui jalur litigasi dapat dilakukan apabila nilai gugatan materiil pada jalur litigasi lebih dari Rp.500.000.000,00 ke Pengadilan Negeri. Apabila nilai gugatan materiil kurang dari Rp.500.000.000,00 dapat dilakukan secara non-litigasi ke BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chumaida, Zahra Vandawati dan Bambang Santoso Ariadi. 2021 *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Emirzon, Joni, Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Palembang: UNSRI Press.
- Gunawan, Johannes, Waluyo dan Bernadette Mulyati. 2017. *Alih kelola BPSK dari Kabupaten/kota ke Provinsi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda*. Bandung: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Panjaitan, Hulman. 2021 *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Depok: PT Komodo Books.
- Widijantoro, Johanes dan Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana dan Nicolas Budi Arianto Wijaya. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, , 2003. p.68.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.

Publikasi

- Harahap, Pardamean. *Hambatan-Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum dapat Berjalan Secara Efektif (Studi kasus BPSK Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol.15. No.2 (2018).
- Juliana, Tanti, Hartono dan Isnaini. *Analisis Kinerja Pegawai pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol. 4. No.1 (2021).
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. Serat Acitya. Vol.2. No.1 (2013).
- Marbun, Novalia dan Pahlevi. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law. Vol.2. No.1 (2021).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.5. No.1 (2023).
- Rimanda. *Keberadaan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.1 (2019).
- Sitepu, Rida Ista dan Hanamuhamad. *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di*

Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.2 (2021).

Yahya, Taufik. *Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Rangka Perlindungan Hak Hak Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol.5. No.1 (2014).*

Karya Ilmiah

Kristanto, Edwin. 2014. *Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta.* Disertasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Islami, Siti Nur Fadinil. 2023. *Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Informasi pada Kemasan Produk Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.* Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.

Website

Nay. *BPSK Minta UU Perlindungan Konsumen Segera Diamandemen.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpsk-minta-uu-perlindungan-konsumen-segera-diamandemen---hol13226/> . diakses pada 14 November 2023.

Sumber Hukum

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) disebut sebagai KUH Perdata.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Nomor 106 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 173 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Putusan Nomor 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 565 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 725 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Putusan Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Putusan Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Putusan Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Putusan Nomor 586 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Putusan Nomor 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

Putusan Nomor 1083K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

Putusan Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

Putusan Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023.

Putusan Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023.

Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023.